



**Analisis Hukum Persaingan Usaha terhadap Dugaan Kartel Suku Bunga
Fintech P2P Lending di Indonesia
(Studi Kasus KPPU dan 97 Perusahaan Fintech)**

***Competition Law Analysis of Alleged Interest Rate Cartels in P2P Lending
Fintech Companies in Indonesia
(Case Study of the KPPU and 97 Fintech Companies)***

Nadia Putri Irawan¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: nadiaptriirwn@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-07-2026

Revised : 09-07-2026

Accepted : 11-07-2026

Pulished : 13-07-2026

Abstract

The development of technology-based financial services (fintech), particularly Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending in Indonesia, has made a significant contribution to national financial inclusion. However, the rapid growth of this industry has been accompanied by concerns regarding violations of fair business competition. In March 2026, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) issued Decision Number 05/KPPU-I/2025, imposing cumulative fines amounting to IDR 755 billion on 97 fintech P2P Lending companies for their alleged involvement in an online lending interest rate cartel. This study aims to analyze the fulfillment of the elements stipulated in Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the case, examine the regulatory overlap between the Financial Services Authority (OJK) and KPPU, and assess the juridical implications of the decision for the fintech industry in Indonesia. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The findings indicate that the determination of a maximum limit on loan cost components by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which was uniformly implemented by the 97 reported companies, constitutes a horizontal price-fixing agreement. Although the association argued that the policy was implemented in accordance with OJK directives aimed at consumer protection, from the perspective of competition law, such an agreement distorts the mechanism of a free market. Therefore, regulatory harmonization and a clear delineation of authority between KPPU and OJK are essential to ensure that the enforcement of competition law does not undermine financial stability and consumer protection.

Keywords: Fintech P2P Lending; Interest Rate Cartel; Business Competition

Abtrak

Perkembangan industri finansial berbasis teknologi (fintech) khususnya Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan nasional. Namun, akselerasi industri ini dibayangi oleh isu pelanggaran persaingan usaha yang sehat. Pada Maret 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang menjatuhkan sanksi denda kumulatif sebesar Rp755 miliar terhadap 97 perusahaan fintech P2P Lending atas dugaan kartel suku bunga pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara tersebut, mengkaji irisan regulasi antara wewenang regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU, serta



implikasi yuridis putusan tersebut terhadap industri fintech di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan batas atas komponen biaya pinjaman oleh asosiasi pelaku usaha (AFPI) yang diikuti secara seragam oleh 97 terlapor memenuhi kualifikasi kesepakatan penetapan harga (price fixing agreement) secara horizontal. Meskipun asosiasi beralih hal tersebut merupakan bentuk implementasi arahan OJK guna perlindungan konsumen, secara hukum persaingan usaha, kesepakatan tersebut mendistorsi mekanisme pasar bebas. Harmonisasi regulasi dan batas kewenangan antara KPPU dan OJK mutlak diperlukan agar penegakan hukum persaingan tidak mengorbankan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Fintech P2P Lending*, *Kartel Suku Bunga*, *Persaingan Usaha*

PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang masif seiring dengan gelombang digitalisasi global. Salah satu klaster inovasi keuangan digital yang mengalami akselerasi pertumbuhan paling dominan adalah Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending) atau yang secara formal disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kehadiran fintech P2P lending ini pada awalnya dipandang sebagai juru selamat bagi segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional (unbanked dan underbanked), khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karakteristik layanannya yang fleksibel, cepat, tanpa jaminan konvensional, serta berbasis algoritma teknologi informasi menjadikannya instrumen efektif dalam mendongkrak indeks inklusi keuangan nasional. (Pemerintah Republik Indonesia, 2023)

Namun demikian, pertumbuhan yang sangat masif ini memicu dinamika industri yang kompleks. Sifat industri yang sangat terkonsentrasi pada platform digital menciptakan interdependensi yang kuat antar-pelaku usaha. Di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), para pelaku usaha merumuskan kode etik bersama (code of conduct) yang salah satunya mengatur mengenai batas maksimum bunga harian dan biaya-biaya lainnya. Kebijakan internal asosiasi ini pada perkembangannya memicu persoalan hukum yang serius ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya indikasi koordinasi yang mengarah pada praktik kartel suku bunga. (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2018)

Dugaan ini mencapai puncaknya melalui penanganan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 di KPPU, di mana sebanyak 97 perusahaan fintech P2P Lending secara simultan dijadikan sebagai Terlapor dalam dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait penetapan harga bunga pinjaman daring. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2026) Perkara ini dicatat sebagai salah satu perkara persaingan usaha dengan jumlah pelaku usaha terlapor terbesar sepanjang sejarah berdirinya KPPU di Indonesia. Publik dan komunitas pemerhati ekonomi digital secara luas menyoroti transparansi proses pembuktian di mana 97 entitas bisnis diduga melakukan koordinasi sistematis (Forum Komunitas Publik Komunitas Hukum Ekonomi Indonesia, 2026) Pada akhir Maret 2026, KPPU secara resmi menjatuhkan hukuman denda dengan nilai total mencapai Rp755 miliar terhadap 97 platform pinjaman daring tersebut setelah menemukan bukti yang cukup mengenai adanya kesepakatan penetapan tarif bunga secara horizontal yang mematikan persaingan harga di pasar. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2026)



Di sisi lain, respons dari pelaku usaha yang diwakili oleh AFPI dan pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya ketidakselarasan persepsi yuridis. Pihak pelaku usaha berargumen bahwa penentuan batas atas suku bunga harian (yang awalnya disepakati maksimal 0,8% per hari dan kemudian diturunkan secara bertahap hingga 0,3% - 0,1% per hari) bukanlah wujud dari kartel persaingan usaha yang bertujuan mencari keuntungan eksekusif (*excessive margin*), melainkan pemenuhan arahan regulator (OJK) demi fungsi perlindungan konsumen (*consumer protection*) agar masyarakat terhindar dari praktik lintah darat digital (*predatory lending*). (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2026)

Kondisi ini mencerminkan adanya benturan paradigma hukum (*conflict of paradigms*) antara hukum persaingan usaha (*competition law*) yang menghendaki pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar yang murni dan bebas, dengan hukum regulasi keuangan (*financial regulation*) yang menekankan pada aspek kehati-hatian (*prudential regulation*) dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif aspek penegakan hukum persaingan usaha terhadap kasus dugaan kartel suku bunga ini, menganalisis ketepatan penerapan unsur pasal kartel oleh KPPU, serta merumuskan konsep harmonisasi kelembagaan antara OJK dan KPPU di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri atas asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin para sarjana terkemuka. (Mamudji, 2011) Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta hukum terkait kasus dugaan kartel suku bunga oleh 97 fintech P2P Lending dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 serta regulasi sektor jasa keuangan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, serta Salinan Putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2025. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum persaingan usaha, jurnal hukum, makalah ilmiah, dokumen resmi AFPI, serta ulasan publikasi komunitas hukum ekonomi. (Ulasan Analitis Komunitas Ekonomi Digital Nasional) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penalaran deduktif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

1. Teori Kartel dan Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)

Dalam khazanah hukum persaingan usaha, kartel diposisikan sebagai salah satu jenis pelanggaran yang paling berat dan dikategorikan sebagai *supreme evil of antitrust*. Secara ekonomis dan yuridis, kartel merupakan bentuk kolusi antar-pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama (*horizontal*) dengan tujuan untuk menghilangkan persaingan di



antara mereka, mengontrol pasokan, mendistorsi harga, dan mengeksploitasi surplus konsumen demi keuntungan bersama. (Anggraini, 2019)

Penetapan harga (price fixing) merupakan salah satu manifestasi utama dari praktik kartel. Berdasarkan teori ekonomi mikro, dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari titik temu kurva permintaan (demand) dan penawaran (supply). Ketika terjadi kesepakatan penetapan harga (price fixing agreement), tarif diubah secara artifisial melalui intervensi kolektif pelaku usaha sehingga tidak lagi mencerminkan biaya efisiensi marjinal masing-masing perusahaan. Richard Posner menyatakan bahwa kesepakatan penetapan harga secara implisit menghilangkan fungsi insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan beroperasi secara efisien (Posner, 2001) Penegakan hukum terhadap price fixing umumnya menggunakan pendekatan per se illegal, artinya keberadaan kesepakatan itu sendiri sudah cukup untuk menyatakan terjadinya pelanggaran hukum tanpa perlu membuktikan lebih lanjut akibat atau dampak buruk ekonomisnya di pasar. (Posner, 2001)

2. Regulasi dan Karakteristik Pasar Fintech P2P Lending di Indonesia

Fintech P2P Lending beroperasi sebagai platform perantara digital yang mempertemukan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower). Karakteristik pasar ini dikategorikan sebagai two-sided market (pasar dua sisi), di mana nilai platform bagi satu kelompok pengguna bergantung pada jumlah pengguna di kelompok lain. Efek jaringan (network effects) ini menyebabkan industri fintech cenderung terkonsentrasi pada beberapa platform besar atau memunculkan standardisasi perilaku yang seragam melalui wadah asosiasi. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Secara regulasi, berdasarkan UU OJK dan UU P2SK, otoritas absolut dalam pengawasan makro dan mikroprudensial serta tata kelola fintech berada di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Guna menekan angka kredit macet (Non-Performing Loan/TWP90) dan memitigasi risiko sistemik serta menjaga marwah industri dari stigma negatif pinjol ilegal, OJK memberikan ruang bagi asosiasi resmi (AFPI) untuk menyusun regulasi operasional tingkat bawah (self-regulation). Benturan regulasi mulai terjadi saat batas atas biaya ekonomi total yang diatur asosiasi bertransformasi menjadi patokan harga tunggal di pasar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Kasus Kartel Suku Bunga 97 Fintech P2P Lending

Kronologi perkara persaingan usaha terbesar ini berawal dari penyelidikan inisiatif KPPU terhadap struktur biaya pinjaman online di Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi awal, ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2018, AFPI menetapkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang melarang anggotanya mengenakan total biaya pinjaman (termasuk bunga, biaya administrasi, dan biaya platform) melebihi 0,8% per hari dari nilai pinjaman. Ketentuan ini wajib ditaati oleh seluruh penyelenggara fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK sebagai syarat keanggotaan asosiasi. (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2018)

Seiring berjalannya waktu dan munculnya kritik publik terhadap tingginya biaya pinjaman, AFPI kemudian menurunkan batasan tersebut menjadi maksimal 0,4% per hari pada tahun 2021, dan melalui koordinasi dengan OJK via SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, batas



tersebut kembali diturunkan secara bertahap hingga menyentuh kisaran 0,1% sampai 0,3% per hari tergantung jenis pendanaan (konsumtif atau produktif). Masalah hukum persaingan usaha muncul ketika KPPU mendeteksi adanya perilaku pasar yang seragam (parallel conduct) di mana hampir seluruh dari 97 pelaku usaha terlapor menetapkan komponen biaya pinjaman berada tepat di ambang batas maksimal yang ditentukan oleh asosiasi. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025)

KPPU menilai bahwa penentuan batas atas biaya pinjaman oleh AFPI bertindak sebagai instrumen fasilitasi kolusi (collusive facilitation device). Angka maksimal yang awalnya diniatkan sebagai pagu perlindungan (ceiling price) dalam realitasnya bergeser fungsi menjadi harga patokan tunggal (fixed price). Akibatnya, konsumen tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif dan efisien di pasar, mengingat seluruh platform menerapkan skema biaya operasional yang seragam secara ekstrem. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025)

2. Analisis Unsur-Unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999

Untuk menyatakan 97 perusahaan fintech P2P Lending terbukti melakukan praktik kartel suku bunga, KPPU harus membuktikan terpenuhinya seluruh unsur yang termaktub di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Unsur pertama adalah 'Pelaku Usaha', yang dalam perkara ini terpenuhi secara mutlak karena 97 perusahaan terlapor merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) resmi yang terdaftar. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Unsur kedua adalah 'Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya'. Perjanjian dalam hukum persaingan usaha tidak harus berbentuk kontrak tertulis formal, melainkan mencakup segala bentuk kehendak bersama (meeting of minds), kesepakatan tidak tertulis, maupun keputusan asosiasi (decision by association of undertakings). (Maarif, 2021) Keberadaan Code of Conduct AFPI yang ditandatangani dan dipatuhi secara kolektif oleh 97 terlapor memenuhi kualifikasi unsur ini. Unsur ketiga adalah 'Menetapkan Harga Atas Suatu Barang dan atau Jasa'. Suku bunga beserta komponen biaya admin harian merupakan wujud konkrit dari harga jasa keuangan. Walaupun para Terlapor berargumen bahwa mereka menetapkan batas atas (maximum price fixing), hukum persaingan usaha memandang bahwa kesepakatan batas atas oleh kompetitor horizontal tetap dikualifikasikan sebagai intervensi harga yang ilegal karena cenderung menciptakan konvergensi harga tunggal secara artifisial. Unsur keempat adalah 'Pada Pasar Bersangkutan yang Sama', yang terpenuhi karena seluruh terlapor bersaing langsung dalam penyediaan jasa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di wilayah hukum Republik Indonesia. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

3. Tipologi Bukti dan Penggunaan Perilaku Paralel (Parallel Conduct)

Dalam membuktikan kartel suku bunga ini, KPPU mengandalkan kombinasi antara bukti tidak langsung (indirect evidence) berupa bukti komunikasi di dalam forum asosiasi dan bukti ekonomi (economic evidence) yang memperlihatkan adanya perilaku paralel (parallel conduct) di pasar. Secara ekonometrik, keseragaman tarif bunga harian pada level maksimal oleh 97 perusahaan fintech tidak dapat dijelaskan secara rasional tanpa koordinasi, mengingat setiap platform memiliki struktur biaya tetap, biaya variabel, dan premi risiko yang sangat heterogen. (Anggraini, 2019) Oleh karena itu, KPPU menggunakan doktrin hukum conscious parallelism



yang dikombinasikan dengan faktor penguat (plus factors) berupa sanksi internal organisasi asosiasi bagi anggota yang melanggar batas tersebut. (Maarif, 2021)

4. Konflik Yuridis: Irisan Wewenang Antara KPPU dan OJK

Kasus kartel suku bunga fintech ini memunculkan diskursus mendalam mengenai overlapping jurisdiction antara KPPU dan OJK. OJK memiliki mandat konstitusional berdasarkan UU P2SK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan termasuk instrumen perlindungan konsumen. Namun, pendekatan OJK adalah memberikan arahan makro, sedangkan eksekusi teknis berupa penetapan persentase diserahkan kepada mekanisme internal asosiasi (AFPI). (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Regulasi negara yang didelegasikan pengaturannya kepada asosiasi privat pelaku usaha sangat rentan disalahgunakan sebagai tameng hukum (regulatory shield) untuk melegitimasi praktik antikompetitif. Berdasarkan state action doctrine, suatu pembatasan persaingan hanya dikecualikan dari UU Persaingan jika diperintahkan secara tegas oleh undang-undang negara resmi, bukan kesepakatan mandiri organisasi privat. (Hermansyah, 2022)

5. Implikasi Yuridis dan Ekonomis Putusan Sanksi Denda Rp755 Miliar

Putusan sanksi denda kumulatif sebesar Rp755 miliar terhadap 97 perusahaan tekno finansial ini melahirkan gelombang efek kejut (shockwave effect) yang masif pada lanskap perekonomian digital Indonesia. Dari perspektif yuridis, putusan ini menegaskan supremasi hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2026) Namun, dari sudut pandang keberlanjutan industri, pengenaan sanksi finansial berskala besar ini berpotensi memicu konsekuensi kontraproduktif, seperti risiko kepailitan massal (insolvensi) bagi platform skala kecil-menengah yang masih dalam tahap pertumbuhan, potensi kenaikan rasio kredit bermasalah (TWP90) akibat pemangkasan anggaran mitigasi risiko teknologi, serta risiko migrasi konsumen ke sektor pinjol ilegal akibat hilangnya pasokan likuiditas mikro dari platform resmi. (Hermansyah, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian, pengujian fakta hukum, analisis yuridis normatif, serta pembahasan komprehensif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai dugaan kartel suku bunga oleh sembilan puluh tujuh (97) perusahaan *Financial Technology Peer-to-Peer (Fintech P2P) Lending* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 melahirkan beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut:

Pertama, penentuan batas atas komponen total biaya ekonomi pinjaman (yang mencakup bunga harian, biaya administrasi, dan biaya platform) yang dirumuskan di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sejak tahun 2018 secara mutlak telah memenuhi seluruh unsur materiil pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui pendekatan hukum persaingan usaha yang progresif, KPPU berhasil membuktikan adanya pemenuhan unsur "Pelaku Usaha" karena sembilan puluh tujuh perusahaan terlapor merupakan entitas hukum formal bermatriks Perseroan Terbatas yang beroperasi di pasar bersangkutan yang



sama, yaitu industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di wilayah hukum Republik Indonesia. Lebih jauh, unsur "Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya" terbukti secara yuridis bukan dari adanya kontrak perdata tertulis konvensional, melainkan melalui instrumen *decision by association of undertakings* (keputusan asosiasi pelaku usaha). Angka batas atas suku bunga yang semula disepakati maksimal sebesar 0,8% per hari dan bertahap diturunkan hingga kisaran 0,1% sampai 0,3% per hari berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, dalam realitas empiris di pasar telah mengalami pergeseran fungsi (*functional shift*) secara ekstrem. Pagu harga tertinggi yang awalnya diniatkan secara filosofis sebagai instrumen perlindungan konsumen dari lintah darat digital (*ceiling price*), bertransformasi menjadi instrumen fasilitasi kolusi horizontal (*collusive facilitation device*) yang menciptakan fenomena konvergensi harga tunggal (*fixed price*) yang seragam secara buatan.

Kedua, pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dalam menjerat sembilan puluh tujuh platform tersebut bersandar secara kuat pada penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yang mengombinasikan bukti komunikasi informal di dalam internal perhimpunan asosiasi (*communication evidence*) dengan bukti ekonomi (*economic evidence*) yang memperlihatkan adanya perilaku paralel yang disadari (*conscious parallelism*). Secara analisis ekonometrik hukum, tingkat keseragaman tarif bunga harian yang berada tepat di ambang batas maksimal oleh sembilan puluh tujuh entitas bisnis digital tidak dapat dijelaskan secara rasional melalui teori persaingan sehat, mengingat masing-masing platform memiliki karakteristik internal yang sangat heterogen, termasuk perbedaan struktur biaya tetap (*fixed cost*), biaya variabel (*variable cost*), tingkat efisiensi teknologi, serta kalkulasi premi risiko kredit (*risk premium*) yang berbeda-beda. Kehadiran sanksi internal organisasi dari AFPI bagi para anggota yang melanggar batas atas tersebut bertindak sebagai *plus factors* (faktor penguat) yang menegaskan adanya pemaksaan kepatuhan kolusif. Akibatnya, mekanisme pembentukan harga yang organik berdasarkan titik temu kurva penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam pasar bebas terdistorsi total, sehingga menghilangkan hak-hak fundamental konsumen (para *borrower*) untuk mendapatkan opsi pendanaan yang lebih kompetitif dan efisien di pasar.

Ketiga, penanganan perkara persaingan usaha terbesar sepanjang sejarah ekonomi digital Indonesia ini menguak dengan jelas adanya benturan paradigma hukum (*conflict of paradigms*) serta tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*) yang akut antara KPPU dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di satu sisi, OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memiliki mandat absolut dalam menjaga stabilitas makroprudensial, mikroprudensial, dan penegakan prinsip kehati-hatian guna memitigasi risiko sistemik dan lonjakan kredit macet (TWP90). Namun, pendekatan regulasi OJK yang memberikan diskresi dan mendelegasikan otoritas pengaturan teknis biaya pinjaman kepada asosiasi privat melalui konsep *self-regulation* telah disalahgunakan oleh pelaku usaha sebagai perisai regulasi (*regulatory shield*) untuk melegitimasi praktik antikompetitif horizontal. Secara doktrinal berdasarkan *state action doctrine*, dalih pemenuhan arahan regulator yang diajukan para terlapor ditolak demi hukum karena suatu pembatasan persaingan hanya dikecualikan dari jerat undang-undang anti-monopoli apabila diperintahkan secara eksplisit, tegas, dan rigid oleh undang-undang resmi negara (*statute*), bukan lahir dari kesepakatan mandiri komite privat yang dibungkus dengan narasi perlindungan konsumen.



Keempat, penjatuhan sanksi denda kumulatif dengan nilai fantastis sebesar Rp755 miliar terhadap sembilan puluh tujuh perusahaan tekno finansial tersebut memicu implikasi yuridis dan ekonomis yang bersifat dilematis (*shockwave effect*) bagi ekosistem inklusi keuangan nasional. Pada aspek penegakan hukum, putusan ini sukses menegaskan supremasi hukum persaingan usaha serta menegaskan bahwa sektor ekonomi digital tidak kebal hukum (*not above the law*) terhadap aturan antimonopoli. Kendati demikian, pada aspek keberlanjutan industri (*industry sustainability*), eksekusi sanksi finansial berskala masif ini membawa konsekuensi negatif berupa risiko kepailitan massal (*insolvency*) bagi platform-platform skala kecil dan menengah (*early-stage startups*) yang modalnya terbatas, memangkas alokasi anggaran pengembangan teknologi mitigasi risiko siber pelaku usaha, serta berpotensi mendorong terjadinya migrasi konsumen secara besar-besaran ke sektor pinjaman online ilegal akibat terjadinya penyusutan drastis dari pasokan likuiditas mikro yang disediakan oleh platform penyelenggara resmi yang berizin.

Saran

Guna menanggapi implikasi yuridis dari putusan tersebut serta menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem industri *fintech P2P lending* ke depan, OJK dan KPPU disarankan untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) atau Nota Kesepahaman (*MoU*) yang mengatur secara rigid batas-batas kewenangan sektoral. Dalam menetapkan batas atas manfaat ekonomi seperti bunga dan biaya platform, OJK harus menggunakan instrumen hukum negara secara tegas tanpa mendelegasikan wewenang penetapan angka tarif tersebut kepada asosiasi guna memenuhi klausul penegakan hukum dalam *state action doctrine*. Selain itu, pembentukan forum konsultasi pra-regulasi (*consultative forum*) mutlak diperlukan agar setiap kebijakan OJK yang berpotensi memengaruhi struktur harga jasa keuangan digital dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPPU melalui pengujian dampak persaingan usaha (*competition impact assessment*).

Dari sisi internal industri, AFPI harus segera melakukan reformasi kode etik dengan menghapus segala bentuk ketentuan dalam pedoman perilaku anggota yang mengatur atau memfasilitasi keseragaman penetapan harga komponen biaya operasional harian, sehingga asosiasi dapat bertransformasi murni menjadi wadah peningkatan kualitas industri dan perlindungan data. Di samping itu, setiap dari 97 pelaku usaha tekno finansial wajib mengimplementasikan Program Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha (*Antitrust Compliance Program*) secara konsisten guna mengarahkan kompetisi antarplatform pada aspek inovasi teknologi, manajemen risiko, serta efisiensi struktur biaya internal yang organik. Terakhir, bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu disisipkan klausul antipolitik kartel terselubung di ekosistem platform digital pada regulasi turunan UU P2SK dengan mempertegas batasan *two-sided market* agar standardisasi teknologi tidak disalahgunakan menjadi fasilitator kolusi horizontal demi keberlanjutan indeks inklusi keuangan nasional yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A.M. Tri. (2019). Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Analisis Hukum Terhadap Kartel. Depok: Penerbit FH UI.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2018). Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: AFPI.



- Hermansyah. (2022). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia dan Regulasi Keuangan Digital*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2026). *Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Layanan P2P Lending di Indonesia*. Jakarta: KPPU RI.
- Maarif, Syamsul. (2021). *Meramal Kartel: Hambatan Pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: tatanusa.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Batas Maksimum Manfaat Ekonomi dan Biaya Fasilitas LPBBTI*. Jakarta: OJK.
- Posner, Richard A. (2001). *Antitrust Law*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Reddit Indonesia Community Thread. (2026). *KPPU Segera Sidangkan 97 Perusahaan Fintech atas Dugaan Kartel Suku Bunga. Diakses dari: https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1mzmid4/kppu_segera_sidangkan_97_perusahaan_fintech_atas/*
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supreme Court of the United States. (1982). *Arizona v. Maricopa County Medical Society*, 457 U.S. 332.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.